

## AJARAN ISLAM TENTANG PRINSIP DASAR KONSUMSI OLEH KONSUMEN

**Ida Martinelli**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU  
[idamartinelli1964@gmail.com](mailto:idamartinelli1964@gmail.com)

### *Abstrak*

Budaya konsumerisme yang menjangkiti masyarakat modern saat ini, sebenarnya memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan dan kestabilan ekonomi di masyarakat. Konsep Islam tentang konsumsi mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup harus selaras dan seimbang dengan kondisi keuangan dan memang yang benar-benar dibutuhkan. Islam juga mengajarkan tentang pemenuhan kebutuhan hidup manusia tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boros. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari konsep *masalah* yang memberikan kebaikan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hal itu maka dalam hal konsumsi Islam juga harus sesuai dengan moral dan etika yang menjadi ajaran dasar dalam Islam.

**Kata kunci:** Islam, prinsip dasar, konsumsi, konsumen

### 1. PENDAHULUAN

Al quran dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal bagi masa lalu, kini dan yang akan datang. Salah satu daya atur yang terdapat dalam kedua sumber hukum tersebut ada dalam masalah ekonomi. Sebagaimana bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, ajaran Islam terkait dengan ekonomi bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus (*shirath al-mustaqim*). (Lubis, 2000: 1)

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sebatas “*mustakhil*’ (*trustee*), pemegang amanah Allah (QS. Al-Hadid [57]: 7). Berdasarkan ketentuan surat tersebut, maka manusia dalam seluruh peran dan aktivitasnya harus mengikuti ketentuan (syariah) Allah dalam aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teistis (*rabbaniyah*), moral, dan etis (*khuluqiyah*). (Nuruddin, 2014: xvii)

Salah satu hal yang menjadi atensi yang serius dalam bidang ekonomi adalah tentang konsumsi. Menurut teori ekonomi, kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan *utility* atau nilai guna. Kepuasan dalam terminologi konvensional dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik. (Rozalinda, 2014: 97)

*Perspektif ekonomi Islam, kepuasan dikenal dengan masalah dengan pengertian terpenuhinya kebutuhan baik bersifat fisik maupun spritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan nonfisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersifat israf (royal), dan tabzir (sia-sia). (Rozalinda, 2014: 97)*

Ketentuan untuk tidak *israf* (royal) dan *tabzir* (sia-sia) dalam hal pemenuhan kepuasan terhadap barang terkadang lebih sering diabaikan oleh konsumen muslim dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Berdasarkan ketentuan tersebut Islam sebenarnya telah memberikan rambu-rambu secara doktrin dan teknis terkait dengan cara-cara seorang muslim pemanfaatan terhadap suatu barang.

#### 1.1. Alquran sebagai Landasan dalam Konsumsi

Alquran mendeskripsikan konsumsi diambil dari kata *كَلُوا* dan *اشْرَبُوا* terdapat sebanyak 21 kali. *Term* makan dan minumlah (*كَلُوا و اشْرَبُوا*) sebanyak enam kali. Jumlah ayat mengenai ajaran konsumsi belum termasuk derivasi dari akar kata *أَكَلَ* dan *شَرَبَ* selain fi’il amar di atas sejumlah 27 kali.

Diantara ayat-ayat konsumsi dalam Alquran adalah Al-Baqarah (2) ayat 168, dimana Allah menyuruh manusia untuk memakan yang halal lagi baik serta melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan; ayat 172 menyatakan bagi orang-orang beriman, Allah menyuruh makan makanan yang baik diantara rezeki yang diberikan Allah serta menyuruh untuk bersyukur kepada Allah; ayat 187 terkait dengan hanya boleh makan ketika malam hari di bulan Ramadhan karena siang harinya diperintahkan untuk berpuasa.

Surat al-Baqarah ayat 173 yang menjelaskan bahwa Islam mengharamkan kaum muslim mengkonsumsi makanan yang haram dan keji (kotor). Mengkonsumsi makanan yang haram berdampak buruk bagi keimanan; akhlak dan kesehatan. Makanan halal akan berdampak kepada keimanan seseorang, karena seseorang yang mengkonsumsi makanan haram pastilah dia teman dari setan, dan setan merupakan musuh utama manusia.

Makanan yang buruk (keji/kotor) akan merusak jasmani dan kesehatan orang yang mengkonsumsinya, seperti bangkai, babi, minuman keras, narkotika, makanan yang mengandung gelatin bab, formalin dan lain sebagainya. Barang-barang halal yang dikonsumsi bukan saja makanan, minuman dan pakaian, tetapi juga alat kecantikan (kosmetik) yang tidak jelas kehalalannya. Kosmetik dewasa ini seringkali mengandung gelatin dan plasenta. (Hidayat, 2010: 235)

Surat al-Maidah (5) ayat 4 berbicara tentang deskripsi tentang makanan yang halal, dan juga kebolehan memakan binatang buruan yang diburu oleh anjing pemburu yang telah diajar, yang dilepaskan untuk memburu binatang buruan, dengan ketentuan menyebutkan nama Allah ketika melepaskannya; ayat 88 berbicara tentang perintah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang dikaruniakan Allah dan perintah agar takut kepada Allah yang kamu telah beriman kepada-Nya.

Surat al-An'am(6) ayat 118 yang membolehkan memakan hewan (yang diharamkan) yang disembelih dengan nama Allah; ayat 141 mendeskripsikan bahwa manusia dibolehkan memakan buah-buahan yang telah dijelaskan oleh Allah dan juga memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya ketika panen telah tiba; ayat 142 kebolehan memakan hewan ternak yang terlebih dahulu disembelih, dalam ayat ini juga Allah menyuruh untuk memakan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah.

Surat al-A'raf (7) ayat 31 yang mendeskripsikan tentang perintah Allah untuk makan dan minum, tapi tidak boleh berlebih-lebihan, karena Allah sangat tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan; ayat 160 yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan makan makanan yang baik-baik di antara rezeki yang diturunkan oleh Allah.

Surat al-Anfal (8) ayat 69 berbicara tentang kebolehan memakan harta rampasan yang halal dan baik serta perintah untuk takut kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang.

Surat an-Nahl (16): 114 yang berbicara tentang Allah telah memerintahkan untuk memakan rezeki yang dianugerahkan Allah kepada manusia yang halal dan baik.

Surat al-Isra (17) ayat 26-28 berbicara tentang larangan untuk berbuat mubazir, karena mubazir itu saudara setan, dan setan itu sangat ingkar akan Tuhannya.

Surat Toha (20) ayat 54 Allah menyuruh untuk makan dan suruhan untuk menggembalakan binatang-binatang ternak yang dimiliki.; ayat 81 menceritakan tentang perintah Allah untuk memakan rezeki yang baik yang telah Allah berikan kepada manusia dan larangan untuk tidak melampaui batas, karena akan ditimpa kemarahan Allah.

Surat al-Hajj (22) ayat 28 Allah berbicara tentang adanya hari raya Idul Adha yang wajib bagi orang mampu untuk menyembelih hewan kurban yang sebagian dagingnya boleh dimakan dan sebagian lagi diberikan kepada orang fakir dan miskin; dan ayat 36 Allah menyatakan bahwa kurban merupakan syariat Allah yang didalamnya ada sebuah kebaikan. Apabila hewan kurban itu telah mati karena disembelih maka sebagian boleh dimakan dan sebagian lagi agar diberikan kepada orang-orang yang meminta dan orang yang tidak meminta.

Surat al-Mukminun (23) ayat 51 Allah memerintah kepada para rasul, agar memakan makanan yang baik-baik dan untuk mengerjakan amalan salih.

Saba (34) ayat 15 yang menyatakan bahwa sesungguhnya bagi penduduk Saba' di negeri mereka ada suatu tanda kekuasaan Allah, yaitu dua bidang kebun, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian dikatakan kepada mereka: Makanlah rezeki Tuhanmu dan berterima kasihlah kepada-Nya.

Surat ath-Thur (52) ayat 19, di mana Allah memerintahkan untuk makan dan minum dengan selezat-lezatnya, karena amalan yang telah kamu kerjakan.

Surat al-Mulk (67) ayat 15 yang memberikan informasi bahwa Allah yang menjadikan bumi untuk manusia yang dengan mudah untuk dijalani oleh manusia, maka manusia disuruh untuk berjalan ke beberapa penjuru bumi, serta makanlah rezeki Allah dan kepada Allah manusia itu akan terbangkit.

Surat al-Haqqah (69) ayat 24 Allah menyuruh makan dan minum dengan bersedap-sedap, karena amalan yang telah dikerjakan pada masa lalu.

Surat al-Mursalat (77) ayat 43 dimana Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum dengan bersedap-sedap karena amalan ketika di dunia; ayat 46 terkait dengan janji Allah yang bercerita tentang orang-orang kafir yang makan dan bersuka ria di dunia hanya sementara waktu saja di dunia, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang berdosa.

Pada surat al-Baqarah ayat 168 dan surat an-Nahl ayat 114, kedua ayat secara tegas, terdapat prinsip halal dan baik, prinsip ketiadaan mengikuti hawa nafsu, prinsip syukur dan prinsip tauhid. Dengan prinsip-prinsip demikian, maka pola konsumsi seseorang dan juga masyarakat, diarahkan kepada kebutuhan dan kewajiban berdasarkan standar-standar prinsip di atas.

Pada surat al-Isra' ayat 26-28 serta surat al-A'raf ayat 31-32, terdapat prinsip menjauhkan diri dari kekikiran baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain. Demikian pula terdapat prinsip proporsionalitas dalam melakukan aktivitas konsumsi. Dan prinsip pertanggung jawaban dalam setiap aktivitas konsumsi.

Al quran maupun hadis tidak merinci secara detil tentang kriteria kehalalan makanan, minuman, pakaian dan kebutuhan insan lainnya. Hal ini artinya diserahkan kepada manusia untuk berijtihad dengan mengadakan penelitian ilmiah dan mendalam tentang kriteria produk-produk halal dan haram sesuai dengan pendekatan ilmu pengetahuan, seperti makanan dan minuman yang mengandung *mafsadah* dan *mudharat*, contoh rokok hukumnya haram, sedangkan makanan dan minuman yang bergizi, serta berprotein sangat dianjurkan. (Hidayat, 2010: 236)

Demikian pula Allah melarang makanan dan minuman yang buruk. Misalnya minuman atau makanan yang memabukkan dan makanan yang memiliki unsur racun yang merusak, seperti formalin dan zat pewarna yang merusak kesehatan. Makanan dan minuman tersebut tidak layak dikonsumsi dan status hukum mengkonsumsinya diharamkan. (Hidayat, 2010: 236)

Tuntutan Islam dalam mengonsumsi makanan dan minuman adalah mencari yang *ma'ruf* dan baik. Dalam mencari barang yang hendak dikonsumsi, setiap insan harus menjauhi godaan-godaan setan yang senantiasa bermaksud menjerumuskan manusia seperti korupsi, pungli, mencuri, dan lain sebagainya. (Hidayat, 2010: 236)

Selain itu, Al quran mengingatkan manusia agar tidak hanyut dan tenggelam dalam kehidupan yang materialistik dan hedonistik. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa Islam melarang manusia menikmati kehidupan dunia ini. Sebagai anugerah Allah, Dia memberikan segalanya kepada manusia, berupa pakaian, minuman, makanan, perumahan, kendaraan, alat komunikasi, alat rumah tangga dan lain sebagainya. (Hidayat, 2010: 236)

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Perspektif Islam terhadap Konsumsi

Salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang (individu), perusahaan maupun negara. Konsumsi adalah bagian akhir dari kegiatan ekonomi, setelah produksi dan distribusi. Hal ini dikarenakan barang dan jasa yang diproduksi hanya untuk dikonsumsi. (Hidayat, 2010: 229)

Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyyah. (Pujiyono, 2006: 197)

M. Abdul Manan mengatakan bahwa *consumtion is to demand as production is to supply* (1980: 43) yang artinya secara harfiah bahwa yang dimaksud dengan konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan.

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu dan sebagainya. (Yuliadi, 2009: 178)

Menurut Al-Ghazali konsumsi adalah (*al-hajah*) penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja (*al-iktisab*) yang wajib dituntut (*fardu kifayah*) berlandaskan etika (*shariah*) dalam rangka menuju kemaslahatan (*maslahah*) menuju akhirah. (Chamid, 2010: 218). Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berusaha pada pekerjaan yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi riba, merupakan rangkuman dari akidah, akhlak dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai moral tidak hanya bertumpu pada aktifitas individu tapi juga pada interaksi secara kolektif. Individu dan kolektif menjadi keniscayaan nilai yang harus selalu hadir dalam pengembangan sistem, terlebih lagi ada kecenderungan nilai moral dan praktik yang mendahulukan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individual.

Ada 3 (tiga) prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, dimana seorang muslim diperintah oleh Islam untuk makan makanan yang halal (sah menurut hukum dan diizinkan) dan tidak mengambil yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang); kedua prinsip kebersihan dan menyehatkan, sesuai dengan petunjuk Al quran surat Al-Baqarah ayat 168; QS. Al-Baqarah ayat 172, dan surat An-Nahl ayat 114. Semua ayat tersebut mengingatkan manusia untuk makan makanan yang baik yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Ketiga prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak

berlebih-lebihan karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan; sesuai dengan QS. Al-A'raf ayat 31 dan QS. Al-Maidah ayat 87. (Chaudry, 2012: 137-140)

Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagi perbelanjaan. Orang tidaklah boleh berlaku kikir maupun boros. Prinsip kesederhanaan dalam perbelanjaan terdapat dalam QS. Al-Furqan ayat 67. (Chaudry, 2012: 137-140)

Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan individu, sebagai konsumen dalam rangka memenuhi perintah Allah, tetapi lebih jauh berimplikasi terhadap kesadaran berkenaan dengan kebutuhan orang lain. Dalam konteks adanya keizinan untuk mengkonsumsi rezeki yang diberikan oleh Allah, sekaligus terpikul tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap keperluan hidup orang-orang yang tidak punya, baik yang tidak meminta (*al-qani*) maupun yang meminta (*al-mu'tar*) bahkan untuk orang-orang yang sengsara (*al-bas*) dan fakir miskin. (Nuruddin, 2002: 313-315)

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-A'raf ayat 31. (Rahim, 2008: 92-93)

Islam memposisikan konsumsi sebagai bagian dari aktifitas ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah *maslahah* (*public interest of general human good*) atas kebutuhan dan kewajiban. Keperluan hidup manusia ini secara kualitas memiliki tahapan-tahapan pemenuhan. Dalam Islam pemuasan keperluan hidup setelah tahapan pertama (pemenuhan kebutuhan dasar), akan dilakukan ketika memang secara kolektif keperluan kebutuhan dasar tadi sudah pada posisi yang stabil. (Kasdi, 2013: 19)

Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya di dunia dan di akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia sehingga melalaikan tugas utamanya dalam kehidupan ini. (Aziz, 2013: 160)

Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Konsumsi merupakan tujuan yang penting, karena sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup seseorang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah "saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapa pun sepanjang anggaran saya memenuhi dan saya memperoleh kepuasan maksimum". Teori perilaku konsumen yang Islami dibangun atas dasar syariat Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. (Kasdi, 2013: 20)

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah *utility* melainkan kemaslahatan (*maslahah*). Pencapaian *maslahah* tersebut merupakan tujuan dari *al-maqashid al-syari'ah*. Konsep *utility* ini sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau *wants*, dan konsep *maslahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau *needs*. *Maslahah* dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki *maslahah* ataupun tidak. Adapun *utility* ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. (Fauzia dan Kadir, 2014: 165-166)

Menurut Hendrianto ada 4 (empat) hal yang membedakan antara *utility* dan *maslahah*, yaitu:

1. *Maslahah* relatif objektif karena bertolak pada pemenuhan *need*, karena *need* ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif. Sedangkan dalam *utility* orang mendasarkan kriteria yang bersifat subjektif karenanya dapat berbeda diantara satu dengan orang lain.
2. *Maslahah* individual akan relatif konsisten dengan *maslahah* sosial, sementara *utility* individu sangat mungkin berbeda dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang lebih objektif sehingga lebih mudah dibandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang dengan orang lain, antara individu dan sosial.
3. Jika *maslahah* dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen dan distributor, maka arah pembangunan ekonomi akan menuju pada titik yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan hidup ini akan berbeda dengan utilitas, dimana konsumen akan mengukurnya dari pemenuhan *want*-nya, sementara produsen dan distributor yang mengukur dengan mengedepankan keuntungan yang diperolehnya.
4. *Maslahah* merupakan konsep yang lebih terukur (*accountable*) dan dapat diperbandingkan (*comparable*) sehingga lebih mudah disusun prioritas dan pentahapan dalam pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan alokasi anggaran serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Sebaliknya, untuk mengukur tingkat utilitas dan membandingkannya antara satu orang dengan orang lain tidaklah mudah karena bersifat relatif. (2003: 121)

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Hendrianto bahwa *masalah* dari sesuatu itu harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Jelas dan faktual (objektif, terukur dan nyata).
2. Bersifat produktif.
3. Tidak menimbulkan konflik keuntungan diantara swasta dan pemerintah.
4. Tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. (2003: 126)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Konsumsi Islam senantiasa memperhatikan konsep halal-haram, komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharat baik bagi dirinya maupun orang lain. Adapun kaidah/prinsip dasar konsumsi Islami adalah:

1. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari:
  - a. Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya;
  - b. Prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya;
  - c. Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat.
2. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat islam, di antaranya:
  - a. Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidakbermewah-mewah, tidak mubazir, hemat;
  - b. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang;
  - c. Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.
3. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu:
  - a. primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok;
  - b. sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu dan sebagainya;
  - c. tertier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan.
4. Prinsip sosial, yaitu memerhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:
  - a. Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya;
  - b. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam mengkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya;
  - c. Tidak membahayakan orang yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan *mudharat* ke orang lain seperti merokok;
5. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan;
6. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami seperti suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta. (Pujiyono, 2006: 199-200)

Semua prinsip dasar konsumsi dalam perspektif syariah tersebut, ternyata banyak yang tidak dijalankan oleh konsumen muslim, sehingga prinsip-prinsip dasar konsumsi tersebut hanya ada di atas kertas. Semua lapisan masyarakat tanpa mengenal batas usia dan strata sosial, larut terbawa arus

konsumerisme yang sedang “menjajah” pola pikir dan pola sikap konsumen muslim. Segala macam godaan materi terhampar dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada batasnya sama sekali.

Segala macam benda seperti *smartphone*, televisi dengan model terbaru, perhiasan, *fashion* serta ragam kuliner mulai dari yang paling mahal sampai yang paling murah telah menjadi *lifestyle* dan tren masa kini, merasuki konsumen untuk membelinya. (Fauzia dan Kadir, 2014: 180). Barang-barang yang sebenarnya bukan kebutuhan primer berubah status menjadi sesuatu yang digemari dan wajib untuk dinikmati bagi kebanyakan masyarakat.

Terlepas dari berbagai perilaku konsumerisme di atas, Siddiqi menyatakan bahwa sebenarnya tujuan utama yang ingin dicapai oleh Islam dalam aspek penggunaan barang-barang kebutuhan antara lain:

1. Setiap individu hanya pantas berbelanja untuk mendapatkan barang-barang ekonomi secukupnya agar ia dapat hidup secara memadai.
2. Barang-barang yang diharamkan sebaiknya jangan dibeli.
3. Penggunaan barang ekonomi jangan sampai pada taraf mubazir, begitu juga dengan penggunaannya jangan sampai berlebihan.
4. Penggunaan barang ekonomi dan kepuasan yang didapatkan dari penggunaannya jangan dijadikan tujuan oleh setiap individu. Hal ini patut dianggap sebagai kaidah untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi bagi kehidupan yang lebih bermakna. (al-Siddiqi, 2004: 93)

Konsumerisme yang saat ini banyak berkembang di seluruh dunia merupakan dampak dari globalisasi dan sistem kapitalisme modern yang mendasarkan pada tata nilai materialistis, mulai dari tingkah laku, pola pikir, hingga sikap. Di Indonesia, konsumerisme sudah menjadi gaya hidup masyarakat kelas menengah perkotaan, padahal separuh lebih dari penduduk Indonesia masih miskin. (Fauzia dan Kadir, 2014: 18)

Terlepas dari buruknya budaya konsumerisme di Indonesia, di satu sisi dengan berkembangnya budaya ini akan menyebabkan melonjaknya *demand*, dan jika *demand* naik, maka yang terjadi yaitu tingginya produktivitas. Hal ini baik untuk kelangsungan hidup perekonomian suatu negara. Menjadi masalah, apabila barang-barang yang dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia adalah bukan produk-produk *dharuriyat* (primer), melainkan hanyalah produk *tahsiniyat* (sekunder) dan lebih-lebih produk tersebut bukan produk dalam negeri. Ini akan menyebabkan mengucurnya uang masyarakat Indonesia ke kantong-kantong asing. Kecuali apabila yang terjadi sebaliknya, di mana masyarakat Indonesia mampu memproduksi suatu barang ataupun jasa yang kemudian digemari oleh masyarakat asing. Ini tentu akan menguntungkan ekonomi Indonesia terutama jika masyarakat asing itu berlomba-lomba untuk membeli produk yang dihasilkan oleh tangan-tangan produk Indonesia. (Fauzia dan Kadir, 2014: 18)

Pada sisi lain Allah SWT sangat membenci orang yang berlebih-lebihan. Seseorang yang belanja dengan *israf* (berlebih-lebihan) tanpa skala prioritas *maqashid* (*masalah*), sehingga lebih besar *spending*-nya dari penghasilannya, maka akan membuahkan bencana, yaitu akan mencelakakan dirinya dan rumah tangganya. Orang tersebut akan terjatuh utang yang berkepanjangan atau kesulitan hidup pada masa depan. (Hidayat, 2010: 238)

Ajaran Islam dalam hal apapun selalu berpegang kepada Alquran maupun Sunnah, yang berlandaskan etika dan moral, disamping tauhid kepada Allah SWT. Demikian pula halnya dengan konsumsi di dalam Islam tidak bisa lepas dari etika umum tentang norma dan akhlak dalam ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Bercirikan ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah SWT dan bertujuan akhir kepada Allah SWT, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah SWT. Akidah adalah landasan utama dalam ekonomi Islam, artinya kegiatan ekonomi juga merupakan kegiatan hanya untuk menyembah dan mengagungkan Allah SWT semata, sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi manusia memang harus mewujudkan kesejahteraan, tetapi itu hanya tangga untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi dan kekal di akhirat. Buah dari sikap ini adalah keimanan sebelum kekuasaan yang menjadikan seseorang akan selalu merasa diawasi oleh yang maha kuasa. Ia tidak rela untuk makan dari makanan yang bukan haknya, memakan dengan cara yang tidak diharamkan oleh Allah SWT. Dalam norma Islam harta hanya merupakan titipan (*istikhlaf*) karena memang pada hakekatnya seluruh makhluk yang diciptakan Allah SWT adalah milik Allah SWT. Manusia hanya menerima titipan yang diberikan Allah SWT dengan berbagai cara. Dalam konsumsi prinsip ini mengarahkan setiap manusia untuk melakukan kegiatan konsumsi hanya untuk niat dan tujuan ibadah kepada Allah SWT, sehingga setiap kegiatan konsumsi harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Quran dan Hadits.
2. Berlandaskan etika. Islam tidak memisahkan ekonomi dan etika, sebagaimana tidak memisahkan ilmu dan akhlaq, politik dan etika. Tidak kebebasan tanpa kendali dalam Islam. Oleh karena itu tidak

ada kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang tidak terikat dengan buhul akidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum-hukum Islam<sup>2</sup>. Khususnya juga tentang konsumsi, prinsip-prinsip Islam juga mengatur apa yang baik dan apa yang tidak baik dilakukan seseorang dalam konsumsi dilihat dari pandangan masyarakat secara umum. Dengan etika kegiatan konsumsi seseorang tidak akan mengganggu hak-hak orang lain.

3. Bercirikan kemanusiaan. Sistem ekonomi Islam berkarakter kemanusiaan yang berasal dari ketuhanan. Allah SWT yang memuliakan manusia dan menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Tujuan ketuhanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera. manusia adalah semua golongan manusia yang sehat dan sakit, yang kuat dan lemah, susah dan senang, serta manusia sebagai individu dan manusia sebagai anggota masyarakat. Ciri kemusiaan dalam ekonomi Islam adalah menyediakan sarana yang baik untuk manusia, baik berupa unsur materi dan unsur spritual<sup>3</sup>. Termasuk dalam hal konsumsi. Islam tidak menganggap suci orang yang tidak makan, tidak minum dan tidak berumah tangga. Bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang sesuai dengan kemanusiaannya manusia.
4. Bersifat pertengahan (keseimbangan) Islam tidak berlandaskan kapitalis yang berorientasi kepada individualisme sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Atau sebaliknya bukan berlandaskan sosialisme yang berorientasi kepada penghilangan setiap hak individu. Asas dalam sistem Islam adalah keseimbangan yang adil, yang terlihat jelas menghormati hak individu dan masyarakat. Kedua hak tersebut diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan,. Islam juga bersikap ditengah-tengah antara iman dan kekuasaan. (Qardhawi, 2001: 50-71)

Sebagai penutup, sangat urgen untuk melihat tujuan konsumsi dalam Islam dari sisi materil dan sprituil. Tujuan materil konsumsi dalam Islam adalah:

1. Mendatangkan Kesehatan Fisik. Dalam Q.S. al-A'rāf (7): 31 dipaparkan:  
"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".
2. Menjaga dan Menutup Aurat. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-A'rāf (7: 26 dan 32):  
Hai anak Adam, Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat".

"Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui".

3. Memberikan Kenyamanan Hidup. Rasulullah saw. Bersabda, yang artinya:  
Dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: ada tiga hal yang membahagiakan manusia, yaitu (1) isteri yang salehah, (2) rumah yang bagus dan (3) kendaraan yang bagus (H. R. Ahmad). (Bahri, 2014: 363-364)

Adapun tujuan konsumsi secara sprituil adalah sebagai berikut:

1. Dikaruniakan-Nya kemampuan untuk mencari bahan konsumsi seperti makanan; kedua, dikaruniakan-Nya bahan konsumsi yang melimpah; dan ketiga, energi yang didapat sesudah mengkonsumsi berbagai bahan makanan, semata-mata dipergunakan untuk mempertebal rasa kesyukurannya kepada Allah. Bahwa seorang konsumen muslim dalam setiap perilaku konsumsinya harus teresap dalam dirinya nilai-nilai syukur.
2. Pembentukan ahli ibadah yang bersyukur. Seorang konsumen muslim yang telah mengonsumsi berbagai barang konsumsi sekaligus merasakannya sebagai nikmat karunia Allah, akan berkontribusi besar dalam mengaksessnya untuk senantiasa menunaikan ibadah dengan berlandaskan atas syukur akan nikmat karunia Allah. Ibadah yang dilakukan berulang-ulang dengan berdasarkan atas rasa syukur akan nikmat karunia Allah, secara otomatis akan membentuk pelakunya menjadi ahli ibadah dengan tingkat kualitas pengamalan ibadah yang paling tinggi nilainya di mata Allah. Allah mengisyaratkan, bahwa dalam melakukan ibadah-ibadah kepadanya, hendaknya didasarkan atas rasa syukur akan nikmat karunia-Nya. Hal ini ditegaskan Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2):172. (Bahri, 2014: 364)

#### 4. KESIMPULAN

Konsumsi dalam perspektif Islam sebenarnya menyeimbangkan antara kebutuhan dengan pendapatan. Hal ini untuk menjaga kestabilan antara penghasilan dengan pengeluaran. Disamping itu konsumsi dalam Islam juga memperhatikan etika dalam konsumsi sehingga tercapai *maslahah* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruh syariat Islam itu sendiri. Islam juga mengatur bahwa apa yang dikonsumsi oleh muslim harus memperhatikan kehalalan dan keharaman. Kehalalan dan keharaman makanan yang dikonsumsi membawa pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir dan pola sikap seseorang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 2004, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, penterjemah Anas Sidik, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Andi Bahri S., "Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2014.
- Aziz, Abdul Aziz, 2013, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*, Bandung: Al-Beta.
- Chamid, Nur, 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chaudry, Muhammad Sharif, 2012, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana
- Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir, 2004, *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Hendrianto, 2003, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Hidayat, Mohamad, 2010, *an Introduction The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Kasdi, Abdurrohman, "Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam" dalam *JurnalEquilibrium*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2013.
- Lubis, Suhrawardi K., 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Muhammad Abdul, 1980, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah.
- Nuruddin, Amiur, "Tauhid Dan Paradigma Ekonomi Syariah", dalam Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Teologi Ekonomi Upaya Internalisasi Nilai-nilai Tauhid dalam Aktivitas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nuruddin, Amiur, 2002, *Dari mana Sumber Hartamu (Renungan tentang Bisnis Islam dan Ekonomi Syaria)*, Surabaya: Erlangga.
- Pujiyono, Arif, "Teori Konsumsi Islami, dalam *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2006.
- Qardhawi, Yusuf, 2001, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penterjemah: Zainal Arifin, Lc,dkk., Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahim, Abdul, 2008, *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad saw*, Jember: STAIN Jember Press.
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Sari, Widya, "Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam", melalui <http://www.academia.edu>., diakses tanggal 10 Februari 2019.
- Yuliadi, Imamudin, 2009, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: LPPI.